



PUTUSAN

Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan kewarisan secara elektronik (elitigasi) antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxx, RT. 08, RW. 03, Desa/Kelurahan Joton, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joko Yunanto, SH**, Advokat yang berkantor di Jl. Ketapang Nomor 3 Perak YKP, Ngingas Baru RT.03, RW. 04, Kelurahan Barenglor, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, alamat e-mail yunanlawyer01@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023, yang terdaftar dengan register nomor 587/KH/2023/PA.Klt tanggal 02 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxx, RT.08, RW.03, Desa/Kelurahan Joton, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sigit Pratomo, SH** dan **Dekka Ajeng Maharasri, SH**, pada kantor hukum **Sigit Pratomo Syndicate** yang beralamat di Komplek Perkantoran Lt. 2, Terminal Ir. Soekarno, Jl. Jombor Indah, Klaten Tengah, Klaten, alamat e-mail ensigipratama10ok@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023, yang terdaftar

Hal 1 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register nomor 662/KH/2023/PA.Klt tanggal 15 Desember 2023, sebagai **Tergugat**;

TURUT TERGUGAT 1, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx RT.02 RW.03 Desa/Kelurahan Joton, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Turut Tergugat I**;

TURUT TERGUGAT 2, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx, RT.02 RW.09 Desa/Kelurahan Gumulan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Turut Tergugat II**;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam hal ini secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **Bambang Pamungkas, SH**, pada kantor hukum Bambang Pamungkas & Rekan, yang beralamat di Dk. Karangjati RT.11, RW.06, Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, alamat e-mail bambangpamungkas1968@gmail, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023, yang terdaftar dengan register nomor 663/KH/2023/PA.Klt tanggal 15 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi/ahli di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 24 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seseorang bernama Bambang Setiawan bin Yoso Kiman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2012, sebagaimana yang tercatat dalam Surat Keterangan Kematian

Hal 2 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474.3/06/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, xxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa dalam pernikahan antara Bambang Setiawan bin Yoso Kiman dengan Tugiyem binti Adi Pairo (Tergugat) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- a. Cipto Suryo bin Bambang Setiawan (Turut Tergugat I);
- b. Putri Galih Wibowo binti Bambang Setiawan (Turut Tergugat II)
- c. Tunjung Purbo Kusumo bin Bambang Setiawan (Penggugat);

3. Bahwa selama masa/waktu perkawinan tersebut diatas, antara Tergugat dan suaminya telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pertanian yang terletak di Tegal Mampir, Desa/Kelurahan Joton, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, seluas $\pm 2379 \text{ M}^2$, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1276/Desa Joton, atas nama Tugiyem (Tergugat);

4. Bahwa sebidang tanah pertanian sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1276/Desa Joton, atas nama Tugiyem (Tergugat) merupakan salah satu yang terdampak Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja sebagaimana yang tercatat dalam surat undangan verifikasi data yuridis dan data fisik Nomor 490/UND-33.10.AT.02.02.Pgd.Tnh/VI/2022 pada tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah jalan tol Solo-Yogyakarta di xxxxxxxx xxxxxx dan telah diverifikasi pada tanggal 7 Juli 2022;

5. Bahwa hasil verifikasi data fisik dan data yuridis objek yang terdampak Proyek Strategis Nasional pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta berupa sebidang tanah pertanian sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1276/Desa Joton, atas nama Tugiyem (Tergugat) yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit Sumur Bor, 1 (satu) unit Sumur Gali dan tanaman, di antaranya:

- a. Pohon Mahoni sebanyak 1200 (seribu dua ratus) batang;
- b. Pohon Sengon sebanyak 1700 (seribu tujuh ratus) batang;
- c. Pohon Pisang sebanyak 30 (tiga puluh) batang;

Hal 3 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



6. Bahwa atas rincian data verifikasi yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah jalan tol Solo-Yogyakarta di xxxxxxxx xxxxxx tersebut mendapat ganti untung sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), yang hasil ganti untung tersebut telah diterima dan dikuasai oleh Tergugat dan tidak mau untuk membagi kepada Penggugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sesuai dengan Syariat Islam;

1. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

2. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II sebagai ahli waris dari (Alm.) Bambang Setiawan bin Yoso Kiman;
3. Menetapkan uang ganti untung dari hasil pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta merupakan Harta Waris yang belum dibagi;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris (Alm.) Bambang Setiawan bin Yoso Kiman sesuai Hukum Syariat Islam;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan pembagian berdasarkan Hukum Syariat Islam;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;
7. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar

3. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran(*ex aequo et bono*);

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (*e-court*);

Bahwa, Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya dan/atau domisili elektroniknya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Joko Yunanto, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Ketapang Nomor 3 Perak YKP, Ngingas Baru RT.03, RW.04, Kelurahan Barenglor, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023, yang terdaftar dengan register Nomor 587/KH/2023/PA.Klt tanggal 02 Nopember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah/janji yang bersangkutan;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sigit Pratomo, SH dan advokat Dekka Ajeng Maharasri, SH, pada kantor hukum Sigit Pratomo Syndicate yang beralamat di Komplek Perkantoran Lt. 2, Terminal Ir. Soekarno, Jl. Jombor Indah, Klaten Tengah, Klaten, dengan alamat e-mail; *ensigipratama10ok@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023, yang terdaftar dengan register Nomor 662/KH/2023/PA.Klt tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah/janji yang bersangkutan;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberikan kuasa khusus kepada Bambang Pamungkas, SH, pada kantor hukum Bambang Pamungkas & Rekan, yang beralamat di Dk. Karangjati RT.11, RW.06, Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta, dengan alamat e-mail; *bambangpamungkas1968@gmail*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023, yang terdaftar dengan register Nomor 663/KH/2023/PA.Klt tanggal 15 Desember 2023 serta Surat Kuasa Khusus Substitusi P. Purbono, S.H., Advokat, Alamat Perum Krapyak Permai Blok A.I/26 RT 001 TW 011 Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 03

Hal 5 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, yang terdaftar dengan register Nomor 02/KH/2024/PA.Klt tanggal 03 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah/janji yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing datang menghadap ke depan persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan secara kekeluargaan dalam permasalahan yang melibatkan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator Non Hakim bersertifikat Drs. H. Wahid Afani, M.S.I. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 01 Nopember 2023, mediasi tersebut gagal/tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara tersebut diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, sehubungan dengan terdaptarnya perkara secara elektronik (*e-court*) oleh Penggugat, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*elitigasi*);

Bahwa, sesuai *court calendar* (jadwal sidang elektronik) yang telah ditetapkan dan disepakati dengan pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan jawaban secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hal 6 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



1. *Error in Persona*

a. Salah menarik Pihak Tergugat

Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt tertanggal 24 Oktober 2023 perihal gugatan pembagian harta waris dalam hal ini *Error in Persona*, Penggugat keliru menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*); yakni Penggugat keliru meletakkan **TURUT TERGUGAT 1** sebagai Pihak Turut Tergugat I, yang seharusnya **TURUT TERGUGAT 1** sebagai Pihak Tergugat. Mengingat dalam perkara *aquo*, Turut Tergugat I menguasai uang ganti untung atas proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta;

b. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

2. Bentuk *error in persona* yang lain disebut *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak). Bahwa dalil gugatan pihak Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), di mana dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan Sumarni Retno Maruti (anak angkat) dari pihak Tergugat mengingat gugatan ini adalah gugatan pembagian harta waris;

3. *Exceptio Obscur Libel* (Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas)

Objek Sengketa

Bahwa terkait dengan objek sengketa bagaimana diuraikan baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat **TIDAK LENGKAP**. Mengingat Objek yang dimaksud Penggugat dalam gugatan *aquo* hanya merupakan salah satu bagian dari harta waris, sedangkan harta waris dari alm. Bapak Bambang Setiawan terdiri dari 23 bidang tanah yang terletak diberbagai tempat;

Bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut di atas, maka terlihat telah terjadi kesalahan secara formal dan adanya ketidakjelasan, ketidakcermatan, dan kekaburan gugatan Penggugat, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);



Dalam Konvensi

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam bagian eksepsi mohon terbaca kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam posita angka 2 dalam pernikahan antara Tergugat dengan Bambang Setiawan bin Yoso Kiman (Alm) dikaruniai 3 orang anak kandung, namun selain itu ditengah perkawinan telah mengangkat Seorang anak yaitu Saudari Marni dari anak saudara Bambang Setiawan bin Yoso Kiman;
4. Bahwa menanggapi posita angka 3 yakni terhadap harta warisan yang ditinggalkan antara Bambang Setiawan bin Yoso Kiman (Alm) tidak hanya sebidang tanah pertanian sebagaimana yang diuraikan didalam uraian posita angka 3 Sertifikat Hak Milik Nomor 1276/ Desa Joton, atas nama Tugiyem (Tergugat), melainkan terdiri dari 23 bidang tanah yang terletak di berbagai tempat. Masing-masing ahli waris telah mendapatkan haknya termasuk seorang anak angkat yang telah mendapatkan wasiat wajibah;
5. Bahwa terhadap posita angka 4 adalah benar, yakni terhadap objek Sertifikat Hak Milik Nomor 1276/ Desa Joton, atas nama Tugiyem (Tergugat) merupakan salah satu yang terdampak pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta;
6. Bahwa terhadap posita angka 5 dan angka 6, Tergugat tidak menguasai uang atas hasil ganti untung sebidang tanah terdampak pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta sebesar ± Rp2.600.000.000,00, melainkan uang tersebut dikuasai oleh Pihak Turut Tergugat I dan memang menjadi hak penuh dari Turut Tergugat I;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hal 8 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyerahkan jawaban secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Error in Persona

Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak). Bahwa dalil gugatan pihak Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan Sumarni Retno Maruti (anak angkat) dari pihak Tergugat. Mengingat gugatan ini adalah gugatan pembagian harta waris;

2. Exceptio Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas)

Objek Sengketa

Bahwa terkait dengan objek sengketa sebagaimana diuraikan baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak lengkap. Mengingat objek yang dimaksud Penggugat dalam gugatan *aquo* hanya merupakan salah satu bagian dari harta waris, sedangkan harta waris dari alm. Bapak Bambang Setiawan terdiri dari 23 bidang tanah yang terletak di berbagai tempat;

Bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut di atas, maka terlihat telah terjadi kesalahan secara formal dan adanya ketidakjelasan, ketidakcermatan, dan

Hal 9 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekaburan gugatan Penggugat, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam bagian Eksepsi mohon terbaca kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya;
3. Bahwa dalam posita angka 2 dalam pernikahan antara Tergugat dengan Bambang Setiawan bin Yoso Kiman (Alm) dikaruniai 3 orang anak kandung, namun selain itu ditengah perkawinan telah mengangkat seorang anak Sumarni Retno Maruti yaitu anak dari saudara Bambang Setiawan bin Yoso Kiman;
4. Bahwa menanggapi posita angka 3 yakni terhadap harta warisan yang ditinggalkan Bambang Setiawan bin Yoso Kiman (Alm) tidak hanya sebidang tanah pertanian sebagaimana yang diuraikan didalam uraian posita angka 3 Sertifikat Hak Milik Nomor 1276/ Desa Joton, atas nama Tugiyem (Tergugat), melainkan terdiri dari 23 bidang tanah yang terletak di berbagai tempat. Terlebih saudara Penggugat juga telah mendapatkan bagiannya dan telah dijual;
5. Bahwa terhadap posita angka 4 adalah benar, yakni terhadap objek Sertifikat Hak Milik Nomor 1276/ Desa Joton, atas nama Tugiyem (Tergugat) merupakan salah satu yang terdampak pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta;
6. Bahwa terhadap posita angka 5 dan angka 6, atas hasil ganti untung sebidang tanah terdampak pembangunan jalan tol Solo-yogyakarta sebesar ± Rp2.600.000.000,00 memang dikuasai Turut Tergugat I karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1276/ Desa Joton, atas nama Tugiyem (Tergugat) telah diberikan & menjadi bagian dari Turut Tergugat I;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan

Hal 10 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini:

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah mengunggah Replik secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Atas Jawaban Tergugat

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil-dalil jawaban maupun eksepsi Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pada angka 1:
 - (a). Dapat kami tanggapi bahwa kualifikasi status Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara perdata tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian penempatan Cipto Suryo bin Bambang Setiawan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *aquo* bukanlah *error in persona*;
 - (b). Bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, duda, atau janda”, dengan mendasarkan hal tersebut maka Sumarni Retno Maruti yang menurut

Hal 11 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Tergugat kedudukannya selaku anak angkat, (walaupun masih diragukan kebenarannya) tidak adanya hubungan darah antara Tergugat dengan Sumarni Retno Maruti maka anak angkat tersebut tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya;

3. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) huruf (a) yang disebutkan ada harta waris peninggalan (Alm.) Bambang Setiawan sejumlah 23 bidang tanah, senyatanya Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Tergugat, dan apabila itu benar maka jelas terindikasi niat tidak baiknya Tergugat terhadap Penggugat, dengan menyembunyikan harta waris, sedangkan yang Penggugat ajukan dalam perkara *a quo* karena terindikasi adanya penyimpangan pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan kaidah hukum syariat Islam;
4. Bahwa surat gugatan sudah sangat jelas dan tidak *obscuur libel*, demikian juga subyek maupun objek hukumnya sangat jelas, oleh karena itu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan hukum maka Eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi, mohon dianggap mutatis mutandis terulang kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana yang tertuang pada angka 3 (tiga) tentang pengangkatan seorang anak bernama Marni masih diragukan kebenarannya, namun apabila benar selaku anak angkat haruslah terpenuhi syarat legalitasnya yaitu berupa penetapan dari pengadilan. (*Vide*: Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor: 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana yang tertuang pada angka 4 disebutkan ada harta waris peninggalan (Alm.) Bambang Setiawan sejumlah 23 bidang tanah, senyatanya Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Tergugat, dan apabila itu benar maka jelas terindikasi niat



tidak baiknya Tergugat terhadap Penggugat, dengan menyembunyikan harta waris, sedangkan yang Penggugat ajukan dalam perkara aquo karena terindikasi adanya penyimpangan pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan kaidah hukum syariat Islam dan terhadap harta waris peninggalan (Alm.) Bambang Setiawan belum pernah dilakukan pembagian waris;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana yang tertuang pada angka 5 adalah pengakuan kebenaran atas objek gugatan, pengakuan tergugat yang demikian itu merupakan pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti yang sempurna . (Vide pasal 174 HIR);
7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana yang tertuang pada angka 6 adalah menunjukkan adanya fakta penyimpangan dalam pembagian harta waris yang dilakukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat 1, oleh karenanya perbuatan yang demikian itu telah melanggar kaidah hukum pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam;

Replik Atas Jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil-dalil jawaban maupun eksepsi Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) Bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, duda, atau janda”, dengan mendasarkan hal tersebut maka Sumarni Retno Maruti yang menurut Tergugat kedudukannya selaku anak angkat, (walaupun masih diragukan kebenarannya) tidak adanya hubungan darah antara Tergugat dengan Sumarni Retno Maruti maka anak angkat tersebut tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya;
3. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) yang disebutkan ada harta waris peninggalan (Alm.) BAMBANG SETIAWAN sejumlah 23 bidang tanah, senyatanya Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Tergugat, dan apabila itu benar maka jelas terindikasi niat tidak baiknya tergugat terhadap Penggugat, dengan menyembunyikan harta waris, sedangkan

Hal 13 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Penggugat ajukan dalam perkara aquo karena terindikasi adanya penyimpangan pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan kaidah hukum syariat Islam;

4. Bahwa surat gugatan sudah sangat jelas dan tidak obscur libel, demikian juga subyek maupun objek hukumnya sangat jelas, oleh karena itu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan hukum maka Eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi, mohon dianggap mutatis mutandis terulang kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil-dalil jawaban Para Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana yang tertuang pada angka 3 (tiga) tentang pengangkatan seorang anak bernama MARNI masih diragukan kebenarannya, namun apabila benar selaku anak angkat haruslah terpenuhi syarat legalitasnya yaitu berupa penetapan dari pengadilan. (Vide: Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor: 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana yang tertuang pada angka 4 disebutkan ada harta waris peninggalan (Alm.) BAMBANG SETIAWAN sejumlah 23 bidang tanah, senyatanya Penggugat tidak pernah diberitahu oleh tergugat, dan apabila itu benar maka jelas terindikasi niat tidak baiknya tergugat terhadap Penggugat, dengan menyembunyikan harta waris, sedangkan yang Penggugat ajukan dalam perkara aquo karena terindikasi adanya penyimpangan pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan kaidah hukum syariat Islam dan terhadap harta waris peninggalan (Alm.) BAMBANG SETIAWAN belum pernah dilakukan pembagian waris;
6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana yang tertuang pada angka 5 adalah pengakuan kebenaran atas objek gugatan, pengakuan Tergugat yang demikian itu merupakan pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti yang sempurna (Vide pasal 174 HIR);

Hal 14 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 6 adalah menunjukkan adanya fakta penyimpangan dalam pembagian harta waris yang dilakukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat I, oleh karenanya perbuatan yang demikian itu telah melanggar kaidah hukum pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam;

Berdasarkan uraian Replik tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II sebagai ahli waris dari (Alm.) Bambang Setiawan bin Yoso Kiman;
3. Menetapkan uang ganti untung dari hasil pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta merupakan Harta Waris yang belum dibagi;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris (Alm.) Bambang Setiawan bin Yoso Kiman sesuai Hukum Syariat Islam;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan pembagian berdasarkan Hukum Syariat Islam;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;
7. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengunggah Duplik secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil jawaban maupun eksepsi Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap jawaban eksepsi Penggugat angka 1:
 - a. Bahwa secara aturan HIR maupun RBg memang tidak mengatur mengenai kualifikasi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, namun dalam praktik kualifikasi tersebut telah diterapkan dari kasus per kasus

Hal 15 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



bahwa TERGUGAT adalah pihak yang diduga menyebabkan adanya kerugian secara aktif dan berdampak langsung, serta menguasai objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah TURUT TERGUGAT 1 adalah pihak yang menguasai uang ganti untung atas proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta, semestinya didudukkan sebagai Pihak Tergugat;

b. Dalam hukum kewarisan Islam anak angkat memang tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dan kedua orangtuanya, kecuali anak angkat diambil dari keluarga orangtua angkatnya, dalam perkara *aquo* jelas kedudukan dari SUMARNI RETNO MARUTI masih ada hubungan kekeluargaan, yakni anak dari saudara kandung BAMBANG SETIAWAN (Alm);

Dalam hal ini SUMARNI RETNO MARUTI mendapatkan wasiat wajibah secara lisan dalam menerima harta warisan dari orangtua angkatnya, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (a) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkat. Sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mlg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby dimana hakim memutuskan untuk memberikan 1/3 bagian harta Djuwadi kepada anak angkatnya;

3. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil semula, terhadap 23 bidang tanah, TERGUGAT mendapatkan 1/8 bagian yakni sejumlah 3 bidang tanah harta warisan (harta bersama), di mana TERGUGAT menjadi pemegang hak tunggal atas 3 bidang tanah harta waris BAMBANG SETIAWAN (Alm) sebagaimana telah Penggugat tanda tangani dalam 3 buah Akta Pembagian Hak Bersama. Dari 3 bidang tanah yang dimiliki TERGUGAT telah diberikan (hibah) ke masing-masing anak kandung, yakni:

a. PENGGUGAT memperoleh objek atas SHM Nomor 00221, Luas 2.226 M² Desa Prawatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor 587/ 2019;

Hal 16 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



b. TURUT TERGUGAT I memperoleh objek atas SHM Nomor 1276, seluas 2.480 M² Desa Joton, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

c. TURUT TERGUGAT II memperoleh objek atas SHM Nomor 00611, seluas 1.693 M² Desa Tambakan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Sebagaimana objek dalam huruf b di atas bukanlah perkara waris, melainkan sudah beralih melalui Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 337/2014, di mana sesuai kesepakatan TERGUGAT menjadi pemegang tunggal dan di kemudian hari telah memberikan bagian tersebut kepada TURUT TERGUGAT I. Maka TIDAK BENAR jika PENGUGAT tidak tahu perihal objek yang menjadi bagian dari 23 bidang dimaksud mengingat PENGUGAT juga sudah memperoleh bagiannya yang diperoleh secara tertulis maupun lisan;

4. Bahwa terhadap jawaban eksepsi angka 4, TERGUGAT tetap pada dalil-dalil eksepsinya, di mana PENGUGAT dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan tegas baik kedudukan Subyek dan Objek dalam gugatan, oleh karenanya gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka cukup beralasan yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi, mohon dianggap mutatis mutandis terulang kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa terhadap jawaban angka 4, pada dasarnya pengangkatan anak tidak harus dengan penetapan pengadilan, namun dapat berdasarkan adat istiadat setempat sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan di dalam masyarakat, hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) PP 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap jawaban angka 5, atas objek 23 bidang tanah, TERGUGAT mendapatkan 1/8 bagian yakni sejumlah 3 bidang tanah harta warisan (harta bersama), dimana TERGUGAT menjadi pemegang hak tunggal atas 3 bidang tanah harta waris Bambang Setiawan bin Yoso Kiman (Alm). Dari 3 bidang tanah yang dimiliki TERGUGAT telah diberikan (hibah) ke masing-masing anak kandung, yakni;

- a. PENGUGAT memperoleh objek atas SHM Nomor 00221, Luas 2.226 M² Desa Prawatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor 587/ 2019;
- b. TURUT TERGUGAT I memperoleh objek atas SHM Nomor 1276, seluas 2.480 M² Desa Joton, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.
- c. TURUT TERGUGAT II memperoleh objek atas SHM Nomor 00611, seluas 1.693 M² Desa Tambakan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

Sebagaimana objek dalam huruf b di atas bukanlah perkara waris, melainkan sudah beralih melalui Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 337/2014, dimana sesuai kesepakatan TERGUGAT menjadi pemegang tunggal dan telah memberikan bagian tersebut kepada TURUT TERGUGAT I. Maka TIDAK BENAR jika PENGUGAT tidak tahu perihal objek yang menjadi bagian dari 23 bidang dimaksud mengingat PENGUGAT juga sudah memperoleh bagiannya yang diperoleh secara tertulis maupun lisan;

5. Bahwa terhadap jawaban angka 6, memang benar objek dalam perkara *aquo* berasal dari harta waris BAMBANG SETIAWAN (Alm), namun berdasar kesepakatan Pembagian Hak Bersama tertuang dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 337/2014, TERGUGAT menjadi Pemegang tunggal atas objek SHM Nomor 1276, seluas 2.480 M² Desa Joton, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Kemudian Objek harta waris yang sudah menjadi bagian hak TERGUGAT dihibahkan kepada TURUT TERGUGAT I dan dikuasai oleh TURUT TERGUGAT I sebelum adanya pembebasan atas proyek strategis nasional berupa pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta;

Hal 18 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap jawaban angka 7, TIDAK BENAR jika TERGUGAT dianggap menyembunyikan dan melakukan penyimpangan terhadap pembagian harta waris yang berasal dari BAMBANG SETIAWAN (Alm). Dalam perkara *aquo*, objek yang dimaksud dalam angka 5 sudah menjadi bagian Hak TERGUGAT yang telah dihibahkan kepada TURUT TERGUGAT I;

Berdasarkan Duplik atas Replik Penggugat di atas, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini:

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bambang Setiawan, Nomor 474.3/06/VI/2012 tanggal 20 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi dari fotokopi Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dari Badan Pertanahan Klaten tanggal 09 November 2022, yang bermeterai cukup (Bukti P.2);

Hal 19 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Undangan Verifikasi Data Yuridis dan Data Fisik dari Badan Pertanahan Klaten tanggal 29 Juni 2022, yang bermeterai cukup (Bukti P.3);
4. Fotokopi dari fotokopi Verifikasi Data Fisik dan Data Yuridis, yang bermeterai cukup (Bukti P.4);
5. Fotokopi Undangan Pembayaran Uang Ganti Kerugian dari SAKSI 5 xxxxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup (Bukti P.5);

Bahwa, terhadap beberapa bukti surat Penggugat di atas, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di muka sidang tidak keberatan;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx Joton, tempat tinggal di Ngladon, RT.01, RW.01, Desa Joton, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena saksi adalah xxxxxx xxxx Joton dan mereka sebagai warga saksi, saksi menjabat menjadi xxxxxx xxxx sejak tahun 2019;

- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai suami bernama Bambang Setiawan yang telah meninggal dunia, meninggalnya kapan saya tidak tahu persis. Selama hidupnya, Tergugat dan suaminya mempunyai 3 orang anak, yaitu:

1. Cipto Suryo (Turut Tergugat I)
2. Putri Galih Wibowo (Turut Tergugat II)
3. Tunjung Purbo Kusumo (Penggugat)

- Bahwa semasa hidupnya Tergugat hanya menikah 1x dengan suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi suami Tergugat meninggal dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya tidak pernah dipidana;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa saja harta yang dimiliki oleh

Hal 20 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Tergugat bersama almarhum suaminya, namun ada satu tanah Tergugat atas nama Tergugat yang terdampak pembangunan jalan tol;

- Bahwa proses pencairannya sudah terealisasi sejak bulan Januari tahun 2023 secara transfer atau kliring ke rekening para pihak dari bank BNI dalam 1x tahap;
- Bahwa setahu saksi, yang menerima pada saat pencairan adalah anak Tergugat yang bernama Cipto Suryo dan memakai surat kuasa dari Notaris karena sertifikat atas nama Tergugat dan yang menerima adalah anaknya, soal jumlah nominalnya saksi tidak tahu persis, karena langsung masuk ke rekening penerima;
- Bahwa kami selaku perangkat desa hanya menyampaikan undangan bagi terdampak tol dan syarat administrasi kelengkapan ganti untung tol adalah SPPT pajak, fotokopi sertifikat, fotokopi KTP dan KK;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup, selebihnya saksi tidak tahu;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Tegal Mampir, RT.07, RW.03, Desa Joton, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena saksi bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menikah dengan Bambang Setiawan dan semasa hidupnya Tergugat hanya menikah 1 kali;
- Bahwa setahu saksi tanah Tergugat terdampak tol, karena tanah tersebut berdampingan dengan tanah saksi yang juga terdampak tol;
- Bahwa kronologis pencairan ganti untung tol itu berbentuk cek dari Bank BNI di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pencairan dana ganti untung milik

Hal 21 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, tetapi saat itu saksi melihat Tergugat, atas nama siapa sertifikat tanah tersebut saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi, dulu tanah tersebut disewakan, saksi tidak tahu persis, luas tanahnya sekitar 2000 an meter dan ada pohon sengonnya, jika tanah saksi yang luasnya 2000an meter, saksi mendapat ganti untung 2,1 milyar;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup, selebihnya saksi tidak tahu;

3. Joko Setyadi, A.Ptnh., NIP 196910281989031001, Pangkat Penata Tk. I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Di depan persidangan saksi/ahli tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat proyek jalan tol, SAKSI 5 (BPN) Saksi sebagai Panitia Pelaksana;
- Bahwa benar ada tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1276 atas nama Tugiyem, lahir 31 Desember 1960;
- Bahwa setahu saksi Bu Tugiyem menerima uang ganti rugi pada tanggal 12 Januari 2023 senilai Rp2.589.215.735,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa teknis pembayarannya bukan kewenangan SAKSI 5 (BPN), jadi saksi tidak tahu bank apa tempat pembayaran ganti rugi tersebut, yang jelas melalui rekening bank, karena SAKSI 5 (BPN) hanya sebagai Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah;
- Bahwa dalam dalam pelaksanaan pembayaran, yang bertindak selaku kuasa Bu Tugiyem adalah Cipto Suryo, Surat Kuasa Penerimaan Uang dan Pelepasan Hak Atas Tanah bukan Surat Kuasa Peralihan;
- Bahwa setahu saksi, asal usul tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1276 adalah sebelumnya ada penggantian sertifikat Nomor 196 ke Nomor 1276. Pada tahun 1999 atas nama Bambang Setiawan

Hal 22 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena proses jual beli. Pada tahun 2014 ada proses waris kepada Tugiyem dan ketiga anaknya yaitu Cipto Suryo, Putri Galih Wibowo, Tunjung Purbo Kusumo. Pada tahun 2014 ada pembagian Hak Bersama berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 337/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat oleh PPAT Yuliani Asmorowati, S.H;

Bahwa, setelah saksi-saksi dan/atau ahli di atas Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1276, yang bermeterai cukup (Bukti T.1);
2. Fotokopi dari asli salinan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 337/2014 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1276, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi dari asli salinan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 072/2015 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00221, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi dari asli salinan Akta Hibah Nomor 587/2019, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi dari asli salinan Akta Hibah Nomor 472/2019 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1480, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Fotokopi dari asli salinan Akta Hibah Nomor 262/2021 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1272, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Fotokopi dari asli salinan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 01 November 2021, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 23 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 3**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx RT.008 RW.003 Desa Joton, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak angkat Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dahulu Tergugat menikah dengan Bambang Setiawan dan belum mempunyai anak kemudian mengangkat saksi sebagai anak angkat sejak saksi kelas 6 SD, kemudian Tergugat dan suaminya mempunyai 3 orang anak kandung yakni Penggugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi suami Tergugat meninggal pada tahun 2016 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Bambang Setiawan dan Tergugat mempunyai banyak harta yang terdiri dari rumah, kebon dan sawah, ada 1 tanahnya yang terkena proyek tol;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanahnya berasal dari pembelian kemudian diatasnamakan Bambang Setiawan dan setelah Bambang Setiawan meninggal diproses waris kepada Tergugat dan anak-anaknya kemudian ke atas nama Tergugat, saksi pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa setahu saksi, uang ganti rugi yang diterima atas tanah, sekitar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah). Dahulu proses penerimaan uang tersebut diambil oleh Cipto Suryo (Turut Tergugat I) dan Tergugat, karena tanah tersebut sudah dihibahkan ke Cipto Suryo sebelum terkena proyek tol;
- Bahwa setelah Pak Bambang Setiawan meninggal, pembagian tanahnya adalah sebagai berikut :
 1. Tergugat mendapat 3 bagian tanah;
 2. Tunjung (Penggugat) tidak mendapat karena sudah menjual 3 tanah;
 3. Cipto Suryo (Turut Tergugat I) mendapat 2 bagian tanah;

Hal 24 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



4. Putri Galih Wibowo (Turut Tergugat II) mendapat 2 bagian tanah;
5. Dan saksi mendapat 1 bagian tanah sawah dan 1 rumah dan telah diketahui oleh seluruh ahli waris Bambang Setiawan;

Bagian tanah Tergugat tersebut diberikan pada ketiga anaknya, masing-masing mendapat 1 bagian, Tunjung (Penggugat) minta terlebih dahulu tanah yang lahannya paling strategis di Daerah Prawatan, Cipto Suryo (Turut Tergugat I) mendapat tanah sawah di Daerah Joton, Putri Galih Wibowo (Turut Tergugat II) mendapat tanah sawah di Tambakan Kregan;

- Bahwa semua sudah diproses di Notaris setelah Bambang Setiawan meninggal dan saksi hadir saat itu, Tergugat dan ketiga anak kandungnya;
2. **Drs. Surya Bawanta bin Satarija**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx RT.008 RW.003 Desa Joton, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dari Tergugat;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di situ sebelum Tergugat dan anak-anaknya tinggal disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis harta yang dimiliki Tergugat dan almarhum suaminya namun Saksi tahu ada tanah Tergugat yang terkena proyek tol di Daerah Joton;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal muasal tanah tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

3. **Yuliani Asmorowati, S.H.**, Agama Islam, Pendidikan Strata 2, Pekerjaan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tempat tinggal di Jl. Klaten-Yogyakarta KM.7 Tegalmas, Desa Prawatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Di depan persidangan Saksi/Ahli tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi/Ahli kenal Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena mereka sering ke kantor Saksi/Ahli dan

Hal 25 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat banyak akta di kantor Saksi/Ahli sejak Bambang Setiawan masih hidup;

- Bahwa Saksi/Ahli membenarkan ada Akta Pembagian Hak Bersama atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1276;

- Bahwa pada saat penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama tersebut, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir semua dan menandatangani akta tersebut di hadapan Saksi/Ahli dan semua pihak datang di kantor Saksi/Ahli dengan sadar dan menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama tersebut tanpa ada yang merasa terpaksa;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1276 tersebut diproses dengan Akta Pembagian Hak Bersama dan hal tersebut berdasarkan kesepakatan mereka secara bersama-sama, Saksi/Ahli tidak ikut campur;

- Bahwa Akta tersebut untuk membagi harta bersama untuk di atas namakan seseorang dan tanpa tanda tangan anak-anak Tergugat, Saksi/Ahli tidak mungkin mengesahkan akta tersebut;

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan atas saksi-saksi/ahli yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lainnya;

Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Turut Tergugat I Nomor 3310081108830003, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti TT.I dan TT.II.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Turut Tergugat I Nomor 3310242607180004, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti TT.I dan TT.II.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Turut Tergugat I Nomor 7972/1987, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti TT.I dan TT.II.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Turut Tergugat II Nomor 3310085204870005, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti TT.I dan TT.II.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Turut Tergugat II Nomor 3310251706190007, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya

Hal 26 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti TT.I dan TT.II.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran Turut Tergugat II Nomor 521/TP/1991, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti TT.I dan TT.II.6);

Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mencukupkan atas bukti surat yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lainnya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG PEMBUKTIAN PENGGUGAT.

1.

BUKTI SURAT.

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat sangat mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, oleh sebab itu sudah seharusnya dapat dipertimbangkan.

2.

KETERANGAN SAKSI.

Bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat Suwarno, xxxxxx xxxx Joton, Jogonalan, Klaten dan Kantor ATR/BPN xxxxxxxxxx xxxxxx, didalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa yang masing-masing keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dlil-dalil gugatan Penggugat.

II. TENTANG PEMBUKTIAN PARA TERGUGAT

1.

BUKTI SURAT

Bahwa bukti surat yang diajukan para Tergugat sangat tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, Akta Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Juliani Asmorowati, SH.M.Kn di Klaten, tidak mencerminkan rasa keadilan dalam pembagian harta waris berdasarkan syariat Islam, oleh sebab itu haruslah ditolak.

2.

KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

Bahwa dalam persidangan perkara aquo Para Tergugat menghadirkan saksi-saksi.

Sumarni Retno Maruti (anak angkat) dan Notaris/PPAT Juliani Asmorowati., yang dalam keterangannya dapat disimpulkan bahwa harta

Hal 27 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Bambang Setiawan (almarhum) berupa tanah sawah SHM Nomor 1276/Joton yang terdampak proyek nasional jalan Tol Yogya solo yang telah diganti rugi senilai Rp2.600.000.000,00 semua diterima oleh Tergugat yang selanjutnya dikuasai oleh Turut Tergugat I, sedangkan harta tersebut belum dibagi waris menurut syariat Islam.

III. KESIMPULAN TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa tanah sawah SHM Nomor 1276/Joton, adalah harta peninggalan Almarhum Bambang Setiawan, tanah sawah tersebut terdampak proyek nasional pembangunan jalan Tol Yogya Solo yang telah diganti rugi oleh Pemerintah senilai Rp2.600.000.000,00 atas uang ganti rugi tersebut semua telah diterima oleh Tergugat yang selanjutnya dikuasai oleh Turut Tergugat I, sedangkan harta tersebut belum dibagi waris menurut syariat Islam;
2. Bahwa penguasaan uang ganti rugi secara sepihak yang dilakukan oleh Turut Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum sehingga penguasaannya tidak sah dan sudah seharusnya uang ganti rugi tersebut dibagi sesuai syariat Islam;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, jelas sekali Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sudah selayaknya dan berdasarkan hukum, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan kesimpulan dalam perkara tersebut, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 1512/ Pdt.G/2023/PA.Klt, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya,
2. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara.

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 28 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II sebagai ahli waris dari (Alm.) Bambang Setiawan bin Yoso Kiman;
3. Menetapkan uang ganti untung dari hasil pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta merupakan Harta Waris yang belum dibagi;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris (Alm.) Bambang Setiawan bin Yoso Kiman sesuai Hukum Syariat Islam;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan pembagian berdasarkan Hukum Syariat Islam;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. HAL YANG MENJADI SENGKETA

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan Penggugat teregister dalam perkara Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt tanggal 24 Oktober 2023.
- Bahwa tidak ada musyawarah kembali yang mencapai mufakat yang melibatkan Pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat setelah adanya mediasi di Pengadilan Agama.
- Bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat, Turut Tergugat I & Turut Tergugat II menggunakan haknya dalam jawaban, eksepsi, duplik, pembuktian, kesimpulan dalam agenda persidangan.

II. TENTANG PEMBUKTIAN

A. PEMBUKTIAN PENGUGAT

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 3 saksi sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat yang diajukan dari Penggugat tidak menguatkan dalil-dalil gugatan.

Hal 29 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak menyangkal atau menolak bahwa telah ada pembagian hak bersama (APHB) secara tertulis & lisan.

Keterangan Saksi **ARIS GUNAWAN (xxxxxx xxxx Joton)**:

- Bahwa saksi selaku kepala desa mengenal Tergugat sebagai warganya.
- Bahwa saksi mengetahui ada proses pencairan tol dari BPN, namun tidak mengetahui besaran nominalnya.
- Bahwa saksi mengetahui Alm Bambang Setiawan meninggal dalam keadaan islam dan meninggalkan 3 anak kandung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan Alm Bambang Setiawan.

Keterangan Saksi **SUWARNO (tetangga)**:

- Bahwa saksi mengaku tetangga dan mengenal tergugat.
- Bahwa saksi hanya mengetahui pencairan ganti rugi tol disalurkan melalui cek.
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita-cerita, tidak mengetahui secara langsung.

Keterangan dari Saksi Ahli **Joko Setiyadi (BPN)**:

- Bahwa saksi ahli kedudukannya selaku perwakilan dari kantor pertanahan.
- Bahwa saksi ahli mengaku saat itu belum menjadi anggota panitia pelaksana pengadaan tol;
- Bahwa saksi ahli menerangkan Objek atas SHM Nomor 1276 yang terkena dampak tol Solo-Yogyakarta tercatat atas nama Ibu Tugiyem (Tergugat)
- Bahwa saksi ahli membenarkan adanya surat kuasa pengurusan pencairan ganti rugi tol Solo-Yogyakarta dari Ibu Tugiyem (Tergugat) kepada Suryo Cipto (Turut Tergugat I);

B. PEMBUKTIAN TERGUGAT

Bahwa Tergugat mengajukan surat bukti T-01 s/d T-07 dan mengajukan 2 saksi beserta saksi ahli:

- Bukti T-01, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1276; Untuk membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1276 a.n TUGIYEM, terletak di Desa

Hal 30 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten seluas 2.480 M² merupakan milik Tergugat, keterangan copy dari copy;

- Bukti T-02, yakni Salinan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 337/ 2014 atas SHM Nomor 1276 Desa Joton, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; Untuk membuktikan bahwa Penggugat menyetujui adanya pembagian Hak Bersama atas objek sengketa dengan membubuhkan tandatangan pada Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 337/ 2014, yang mana Tergugat merupakan pemegang tunggal dari objek sengketa, keterangan copy dari salinan;
- Bukti T-03, yakni Salinan Akta pembagian Hak Bersama Nomor 072/2015 atas SHM Nomor 00221 Desa Prawatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; Untuk membuktikan terjadi pembagian Hak Bersama (Nyonya Tugiyem, Cipto Suryo, Putri Galih Wibowo, Tunjung Purbo Kusumo) atas harta waris alm. Bambang Setiawan berupa Obyek SHM Nomor 00221 Desa Prawatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang mana Nyonya Tugiyem (Tergugat) selaku pemegang tunggal dari SHM Nomor 00221, keterangan copy dari salinan;
- Bukti T-04, yakni Salinan Akta Hibah Nomor 587/2019; Untuk membuktikan bahwa Objek SHM Nomor 00221 Desa Prawatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx merupakan harta bagian milik Tergugat yang kemudian telah diberikan kepada Penggugat melalui peralihan hibah, keterangan copy dari salinan;
- Bukti T-05, yakni Salinan Akta Hibah Nomor 472/2019 SHM Nomor 1480 Desa Joton, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; Untuk membuktikan adanya bagian harta waris alm Bambang Setiawan yang diterima Ny. Sumarni Retno Maruti (anak angkat) dari Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I & Turut Tergugat II yang telah menyetujui dengan membubuhkan tandatangan melalui peralihan hibah, keterangan copy dari salinan;
- Bukti T-06, yakni Salinan Akta Hibah Nomor: 262/ 2021 SHM Nomor 1272 Desa Tangkisanpos, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; Untuk membuktikan adanya bagian harta waris alm Bambang Setiawan yang diterima Ny. Sumarni Retno Maruti (anak angkat) dari Penggugat,

Hal 31 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Turut Tergugat I & Turut Tergugat II yang telah menyetujui dengan membubuhkan tandatangan melalui peralihan hibah, keterangan copy dari salinan.

- Bukti T-07, yakni Surat Pernyataan Hibah; Untuk membuktikan bahwa telah terjadi Peralihan Hak Hibah terhadap SHM 1276/Joton dari TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, keterangan copy dari copy.

Keterangan Saksi **Sumarni Retno Maruti**:

- Bahwa saksi mengaku pernah diangkat anak oleh Alm. Bambang Setiawan.
- Bahwa saksi mengetahui beberapa objek peninggalan Alm. Bambang Setiawan.
- Bahwa saksi mengetahui sudah adanya pembagian harta bersama terhadap harta Alm. Bambang Setiawan baik secara tertulis di notaris maupun secara lisan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek yang terdampak tol benar diberikan kepada Turut Tergugat I dari Tergugat, jauh sebelum terkena dampak tol.
- Bahwa saksi mengatakan objek ini bukan lagi mengenai waris Alm. Bambang Setiawan, namun objek yang diberikan kepada turut tergugat I sudah merupakan hak dari Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah mendapatkan bagiannya dari peninggalan alm. Bambang setiawan dan dijual.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat juga diberi bagian yang sudah menjadi hak Tergugat (dari proses turun waris alm. Bambang setiawan & dibuat APHB), yaitu objek yang terletak di prawatan dan telah dijual.
- Bahwa saksi mengetahui letak objek yang terletak diprawatan itu lebih strategis dibanding objek yang telah diberikan kepada turut tergugat I.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pembagian harta peninggalan Alm. Bambang Setiawan ke masing-masing anak tergugat dan telah dilakukan di notaris-PPAT.
- Bahwa saksi mengaku pernah mendapat bagian dari harta peninggalan Alm. Bambang Setiawan.

Hal 32 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kehidupan sehari-hari dari penggugat selalu butuh uang & pemboros sehingga alternative yang dilakukan menjual beberapa bagian objek yang pernah diperoleh.
- Bahwa saksi mengetahui penguasaan uang tol berada di pihak Turut Tergugat I.
- Bahwa saksi mengetahui secara sukarela Turut Tergugat I pernah memberikan haknya sebagian kepada pihak Penggugat.

Keterangan Saksi **Drs. Surya Bawanta:**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah memberikan bagian haknya ke masing-masing anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga.

Keterangan Saksi Ahli **PPAT Yuliani Asmorowati, SH:**

- Bahwa saksi ahli mengenal keluarga dari Alm. Bambang Setiawan.
- Bahwa saksi ahli mengakui memang pernah membuat APHB.
- Bahwa saksi ahli menjelaskan fungsi dari APHB.
- Bahwa saksi ahli menerangkan ketika APHB, yang tertera nama di APHB hadir menghadap langsung, termasuk penggugat.
- Bahwa saksi ahli juga menerangkan tidak ada paksaan dan pembagian merupakan kesepakatan dari para pihak.
- Bahwa saksi ahli juga menerangkan adanya persetujuan para pihak dan semua saling membubuhkan tandatangan pada APHB, termasuk APHB nomor 337/2014, SHM Nomor 1276 Desa Joton dengan pemegang tunggal Nyoya Tugiyem.

C. PEMBUKTIAN TURUT TERGUGAT

- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat;
KTP, KK, Akta Kelahiran (berupa copy dari Asli) & tidak mengajukan saksi.
- Bahwa bukti surat dari Turut Tergugat I diantaranya membuktikan legal standing subyek dalam perkara aquo, sehubungan dengan perkara aquo penggugat jelas dan telah salah mendudukan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo, hal ini menguatkan jawaban dari Tergugat bahwa Penggugat keliru menarik

Hal 33 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*); yakni Penggugat keliru meletakkan Cipto Suryo bin Bambang Setiawan sebagai Pihak Turut Tergugat I, yang seharusnya Cipto Suryo bin Bambang Setiawan sebagai Pihak Tergugat. Mengingat dalam perkara *aquo*, Turut Tergugat I menguasai uang ganti untung atas proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta.

D. TANGGAPAN TERGUGAT ATAS BUKTI SURAT & SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK PENGGUGAT

- Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan alat bukti dalam persidangan perkara ini berupa bukti surat & Saksi, namun tidak satupun bukti dari PENGGUGAT surat maupun saksi menguatkan dalil-dalil gugatan. Sebaliknya alat bukti surat dan saksi dari TERGUGAT dapat mematahkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, dibuktikan dengan adanya pembagian harta peninggalan Alm. Bambang Setiawan dengan cara APHB. Bahkan bagian yang telah menjadi milik dari TERGUGAT telah diberikan kepada masing-masing anaknya dengan cara penghibahan. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil semula, terhadap 23 bidang tanah, TERGUGAT mendapatkan 1/8 bagian yakni sejumlah 3 bidang tanah harta warisan (harta bersama), dimana TERGUGAT menjadi pemegang hak tunggal atas 3 bidang tanah harta waris Bambang Setiawan Alm) sebagaimana telah Penggugat tanda tangani dalam 3 buah Akta Pembagian Hak Bersama. Dari 3 bidang tanah yang dimiliki TERGUGAT telah diberikan (hibah) ke masing-masing anak kandung, yakni;

- a. PENGGUGAT memperoleh objek atas SHM Nomor 00221, Luas 2.226 M² Desa prawatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor 587/ 2019;
- b. TURUT TERGUGAT I memperoleh objek atas SHM Nomor 1276, seluas 2.480 M² Desa Joton, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- c. TURUT TERGUGAT II memperoleh objek atas SHM Nomor 00611, seluas 1.693 M² Desa Tambakan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;

Hal 34 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Sebagaimana objek dalam huruf b di atas bukanlah perkara waris, melainkan sudah beralih melalui Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 337/2014, dimana sesuai kesepakatan para pihak TERGUGAT menjadi pemegang tunggal, dan di kemudian hari TERGUGAT telah memberikan bagian tersebut kepada TURUT TERGUGAT I melalui surat pernyataan hibah yang dilegalisasi di hadapan notaris Slamet Riyanto, SH;

- Bahwa PENGGUGAT tidak menyangkal dengan adanya pembagian harta peninggalan Alm. Bambang yang telah dibagi dengan cara APHB dan menyetujui TERGUGAT adalah pemegang tunggal pada APHB Nomor: 337/2014, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Ahli notaris - PPAT Yuliani Asmorowati, SH, dalam agenda persidangan tanggal 25 Januari 2023 kehadiran para pihak, termasuk PENGGUGAT menghadap langsung saat dibuatnya APHB sekaligus membubuhkan tandatangan dalam akta *aquo*;

- Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT berkenaan dengan pembagian harta waris, tak satupun bukti surat sekaligus saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT membuktikan adanya harta waris. Sebaliknya fakta persidangan peninggalan harta dari Alm. Bambang Setiawan lebih dari satu objek, maka gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

- Bahwa mengingat penguasaan uang ganti rugi tol atas SHM Nomor 1276, seluas 2.480 M² Desa Joton, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx berada dalam penguasaan TURUT TERGUGAT I (hal ini diperkuat dengan saksi xxxxxx xxxx yang dihadirkan oleh PENGGUGAT sendiri, dengan membawa dan memperlihatkan daftar penerima uang ganti rugi tol tertera CIPTO SURYO, maka PENGGUGAT keliru menarik orang sebagai TERGUGAT (*gemis aanhoeda nigheid*); yakni PENGGUGAT keliru meletakkan TURUT TERGUGAT 1 sebagai Pihak TURUT TERGUGAT I, yang seharusnya TURUT TERGUGAT 1 sebagai Pihak TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang ada, maka Tergugat masih

Hal 35 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada eksepsi, jawaban, serta duplik semula. Mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 121-122 HIR jo. Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dan para pihak berperkara hadir dalam persidangan;

Hal 36 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR., namun tidak berhasil. Selain itu, mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak juga telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Legal Standing Para Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keluarga antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana bukti berkode P.2 telah terbukti adalah para pihak yang mempunyai hubungan perkawinan dan nasab, dan oleh sebab itu Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berperkara pada perkara *a quo* masing-masing Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang di dalamnya pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Hal 37 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 38 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa masing-masing surat kuasa khusus pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berhak mewakili masing-masing Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk beracara di persidangan perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. *Error in Persona*

a. Salah menarik Pihak Tergugat

Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara No. 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt tertanggal 24 Oktober 2023 perihal gugatan pembagian harta waris dalam hal ini Error in Persona, Penggugat keliru menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*); yakni Penggugat keliru meletakkan Cipto Suryo bin Bambang Setiawan sebagai Pihak Turut Tergugat I, yang seharusnya Cipto Suryo bin Bambang Setiawan sebagai Pihak Tergugat. Mengingat dalam perkara

Hal 39 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



aquo, Turut Tergugat I menguasai uang ganti untung atas proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta;

b. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

2. Bentuk *error in persona* yang lain disebut *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak). Bahwa dalil gugatan pihak Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), di mana dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan Sumarni Retno Maruti (anak angkat) dari Pihak Tergugat yang bernama mengingat gugatan ini adalah gugatan pembagian harta waris;

3. Exceptio Obscur Libel (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas

Objek Sengketa

Bahwa terkait dengan objek sengketa bagaimana diuraikan baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak lengkap. Mengingat Objek yang dimaksud Penggugat dalam gugatan *a quo* hanya merupakan salah satu bagian dari harta waris, sedangkan harta waris dari alm. Bapak Bambang Setiawan terdiri dari 23 bidang tanah yang terletak di berbagai tempat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat telah mengemukakan bantahan atau jawaban pada Replik Penggugat dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil-dalil jawaban maupun eksepsi Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pada angka 1:
 - (a). Dapat kamianggapi bahwa kualifikasi status Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara perdata tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian penempatan Cipto Suryo bin Bambang Setiawan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *aquo* bukanlah *error in persona*;
 - (b). Bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “ Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, duda, atau janda”, dengan



mendasarkan hal tersebut maka Sumarni Retno Maruti yang menurut Tergugat kedudukannya selaku anak angkat, (walaupun masih diragukan kebenarannya) tidak adanya hubungan darah antara Tergugat dengan Sumarni Retno Maruti maka anak angkat tersebut tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya;

3. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) huruf (a) yang disebutkan ada harta waris peninggalan (Alm.) Bambang Setiawan sejumlah 23 bidang tanah, senyatanya Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Tergugat, dan apabila itu benar maka jelas terindikasi niat tidak baiknya Tergugat terhadap Penggugat, dengan menyembunyikan harta waris, sedangkan yang Penggugat ajukan dalam perkara *aquo* karena terindikasi adanya penyimpangan pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan kaidah hukum syariat Islam;

4. Bahwa surat gugatan sudah sangat jelas dan tidak *obscuur libel*, demikian juga subyek maupun objek hukumnya sangat jelas, oleh karena itu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan hukum maka Eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian atas eksepsi dan bantahan yang demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *error in persona* dan kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat (*plurium litis consortium*) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak Penggugat terhadap siapa yang dianggap mempunyai peran dan atau hubungan dengan pembuktian atau penyebab kerugian bagi Penggugat hal ini berdasarkan Yurisprudensi MA No.1816/K/Pdt/1989;

Menimbang, bahwa kemudian atas eksepsi objek sengketa tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) ternyata menyangkut dan/atau berkaitan dengan pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut akan eksepsi tersebut oleh karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga akan diperiksa bersama-sama pokok perkara sehingga eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Hal 41 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dari surat gugatan antara Penggugat dan jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dihubungkan dengan petitum Penggugat, maka pokok masalah/sengketa yang perlu dan relevan dibuktikan dalam konvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki hubungan kewarisan?
2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terdapat objek harta waris yang belum dibagi berupa sebidang tanah pertanian yang terletak di Tegal Mampir, Desa/Kelurahan Joton, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, seluas \pm 2379 M2, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1276/Desa Joton, atas nama Tugiyem (Tergugat) yang terdampak Proyek Strategis Nasional pembangunan jalan Tol Solo-Jogja?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR., Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedang Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya (gugatan) Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, serta 3 (tiga) orang saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang diajukan Penggugat, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang diajukan Penggugat, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, terhadap bukti tersebut Penggugat memperlihatkan aslinya dan copy dari copy sebagian bukti lainnya, Tergugat dan Para Turut Tergugat pun membenarkan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyatakan keberatannya, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sesuai relevansinya;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bambang Setiawan, Nomor 474.3/06/VII/2012 tanggal 20 Oktober 2023, menerangkan ayah kandung Penggugat bernama Bambang Setiawan bin Yoso Kiman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 berupa Fotokopi dari Fotokopi Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dari Badan Pertanahan Klaten tanggal 09 November 2022, menerangkan adanya undangan musyawarah penetapan ganti kerugian objek SHM 1276 yang terdampak Pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 berupa Fotokopi dari Fotokopi Undangan Verifikasi Data Yuridis dan Data Fisik dari Badan Pertanahan Klaten tanggal 29 Juni 2022, menerangkan adanya undangan verifikasi data yuridis dan data fisik objek SHM 1276 yang terdampak Pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 berupa Fotokopi dari fotokopi Verivfksi Data Fisik dan Data Yuridis, menerangkan adanya data fisik objek SHM 1276 yang terdampak Pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.5 berupa Fotokopi Undangan Pembayaran Uang Ganti Kerugian dari SAKSI 5 xxxxxxxxx xxxxxx, menerangkan adanya undangan pembayaran uang ganti kerugian objek SHM 1276 yang terdampak Pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap 3 (tiga) saksi dan/atau ahli atas nama **SAKSI 1, SAKSI 2, Joko Setyadi, A.Ptnh.** yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri, sebelum memberikan keterangan ketiga orang saksi/ahli tersebut disumpah sesuai agamanya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, para saksi/ahli tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal 43 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara materil dari keterangan 3 (tiga) saksi dan/atau ahli yang diajukan Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat dan Bambang Setiawan, dan memiliki saudara kandung yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (kakak kandung Penggugat);
- Bahwa ayah kandung Penggugat Bambang Setiawan telah meninggal dunia dan di antaranya meninggalkan harta peninggalan dan/atau harta waris di antaranya objek tanah SHM Nomor 1276 Desa Joton, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa objek tanah SHM Nomor 1276 Desa Joton, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx terdampak pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta dan mendapatkan kompensasi ganti untung;
- Bahwa pada SHM Nomor 1276 Desa Joton, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx tertera atas nama Tergugat atau Tugiyem setelah turun waris pembagian hak bersama dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang kemudian dialihkan kepemilikannya secara tunggal kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya (jawaban) Tergugat juga mengajukan bukti tertulis/surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7, serta 3 (tiga) orang saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.1 s.d. T.7 yang diajukan Tergugat, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, terhadap bukti tersebut Tergugat memperlihatkan aslinya dan copy dari copy untuk sebagian, Penggugat pun membenarkan serta tidak menyatakan keberatannya, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sesuai relevansinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1276, menerangkan bahwa objek tanah SHM 1276 adalah milik dan atas nama Tergugat (Tugiyem);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi dari asli salinan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 337/2014 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1276, menerangkan bahwa Penggugat menyetujui adanya pembagian hak bersama atas objek SHM tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi dari asli salinan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 072/2015 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00221, menerangkan bahwa telah terjadi pembagian hak bersama atas objek SHM tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi dari asli salinan Akta Hibah Nomor 587/2019, menerangkan bahwa telah terjadi hibah antara Tergugat kepada Penggugat atas objek SHM Nomor 0221 Desa Prawatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi dari asli salinan Akta Hibah Nomor 472/2019 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1480, menerangkan bahwa adanya objek SHM Nomor 1480 Desa Joton, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx atau harta waris alm. Bambang Setiawan yang diberikan kepada Sumarni Retno Maruti atas sepengetahuan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi dari asli salinan Akta Hibah Nomor 262/2021 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1272, menerangkan bahwa adanya objek SHM Nomor 1272 Desa Tangkisanpos, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx atau harta waris alm. Bambang Setiawan yang diberikan kepada Sumarni Retno Maruti atas sepengetahuan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi dari Copy Surat Pernyataan Hibah tertanggal 01 November 2021, menerangkan bahwa terdapat pernyataan hibah dari Tergugat kepada Turut Tergugat terhadap objek SHM Nomor 1276 Desa Joton, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kemudian 3 (tiga) saksi dan/atau ahli atas nama **SAKSI 3, Drs. Surya Bawanta bin Satarija, Yuliani Asmorowati, S.H.** yang

Hal 45 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri, sebelum memberikan keterangan saksi tersebut disumpah sesuai agamanya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materil dari keterangan 3 (tiga) orang saksi dan/atau ahli yang diajukan Tergugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah istri dari Bambang Setiawan yang mempunyai 3 orang anak kandung yakni Penggugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa Bambang Setiawan meninggal dunia dan meninggalkan harta yang terdiri dari rumah, kebun dan sawah, dan ada 1 tanahnya yang terkena proyek tol sekitar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa semua sudah dibagi/diproses di hadapan Notaris/PPAT SAKSI 6 setelah Bambang Setiawan meninggal dan hadir saat itu Tergugat dan ketiga anak kandungnya (Penggugat dan Para Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi/ahli yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi kapasitas saksi dan secara materil berkesuaian satu sama lain atau berdiri sendiri yang mendukung keterangan satu sama lain oleh karenanya keterangan 3 (tiga) orang saksi/ahli tersebut sepanjang konvensi dapat dipertimbangkan pada perkara *a quo* dan terbukti dalam fakta secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya (jawaban) Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan bukti tertulis/surat berupa T.T.I & T.T.II.1, T.T.I & T.T.II.2, T.T.I & T.T.II.3, T.T.I & T.T.II.4, T.T.I & T.T.II.5, dan T.T.I & T.T.II.6;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.I & T.T.II.1, T.T.I & T.T.II.2, T.T.I & T.T.II.3, T.T.I & T.T.II.4, T.T.I & T.T.II.5, dan T.T.I & T.T.II.6 yang diajukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, bermeterai cukup dan telah di-

Hal 46 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, terhadap seluruh bukti tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memperlihatkan aslinya, Penggugat dan Tergugat pun membenarkan serta tidak menyatakan keberatannya, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sesuai relevansinya;

Menimbang, bahwa bukti T.I & T.T.II.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Turut Tergugat I Nomor 3310081108830003, menerangkan bahwa Turut Tergugat I Cipto Suryo adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.T.I & T.T.II.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Turut Tergugat I Nomor 3310242607180004, menerangkan bahwa Turut Tergugat I adalah anak kandung Tergugat dan Bambang Setiawan;

Menimbang, bahwa bukti T.T.I & T.T.II.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Turut Tergugat I Nomor 7972/1987, menerangkan bahwa Turut Tergugat I adalah anak kandung Tergugat dan Bambang Setiawan;

Menimbang, bahwa bukti T.T.I & T.T.II.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Turut Tergugat II Nomor 3310085204870005, menerangkan bahwa Turut Tergugat II Putri Galih Wibowo adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.T.I & T.T.II.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Turut Tergugat II Nomor 3310251706190007, menerangkan bahwa Turut Tergugat II adalah anak kandung Tergugat dan Bambang Setiawan;

Menimbang, bahwa bukti T.T.I & T.T.II.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Turut Tergugat II Nomor 521/TP/1991, menerangkan bahwa Turut Tergugat II adalah anak kandung Tergugat dan Bambang Setiawan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasar analisis alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II baik bukti surat ataupun para saksi yang memenuhi syarat formil dan materil serta relevan dalam perkara *a quo* di atas ditemukan fakta secara hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 telah meninggal dunia seorang pria bernama Bambang Setiawan bin Yoso Kiman dan

Hal 47 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan seorang istri bernama Tugiyem binti Adi Pairo (Tergugat), dan anak-anak kandung bernama Cipto Suryo bin Bambang Setiawan (Turut Tergugat I), Putri Galih Wibowo binti Bambang Setiawan (Turut Tergugat II), Tunjung Purbo Kusumo bin Bambang Setiawan (Penggugat);

2. Bahwa selain meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) anak kandung di atas, Bambang Setiawan bin Yoso Kiman juga meninggalkan harta peninggalan dan/atau harta waris di antaranya objek sebidang tanah pertanian yang terletak di Tegal Mampir, Desa/Kelurahan Joton, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, seluas \pm 2379 M2 atau objek dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1276/Desa Joton yang kemudian pada tahun 2023 terdampak pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta;

3. Bahwa jauh sebelum objek di atas terdampak/masuk lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta pada tahun 2023, pada tahun 2014 di hadapan Notaris/PPAT SAKSI 6 telah dilakukan pembagian hak bersama antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang kemudian dialihkan kepemilikannya kepada pemegang tunggal yakni kepada Tergugat;

4. Bahwa sejak tahun 2014 objek dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1276/Desa Joton tertera atas nama Tergugat;

Analisis dan Pertimbangan Hukum Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa kemudian pokok tuntutan/petitum Penggugat adalah mohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II sebagai ahli waris dari (Alm.) Bambang Setiawan bin Yoso Kiman;
3. Menetapkan uang ganti untung dari hasil pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta merupakan Harta Waris yang belum dibagi;

Hal 48 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris (Alm.) Bambang Setiawan bin Yoso Kiman sesuai Hukum Islam;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan pembagian berdasarkan Hukum Syariat Islam;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;
7. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap semua hal yang harus dibuktikan di atas serta terhadap semua petitum gugatan, Majelis Hakim menganalisis satu persatu di bawah ini:

Kesatu, petitum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh sebab petitum kesatu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya berhubungan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum lainnya terlebih dahulu sebagai berikut;

Kedua, petitum menetapkan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai ahli waris dari almarhum Bambang Setiawan bin Yoso Kiman

Menimbang, bahwa Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, diketahui sengketa waris meliputi tuntutan akan adanya:

Hal 49 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan dan Bagian masing-masing dari Ahli Waris yang apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah siapa yang menjadi Pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris, harta apa saja yang menjadi peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah memeriksa gugatan Penggugat, bantahan/jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas sesuai dengan runtut, tertib dimulai dari penentuan Pewaris, Ahli Waris, Peninggalan Pewaris dan bagian dari masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa terkait Pewaris dalam petitum Penggugat nomor 2, berdasarkan fakta persidangan yang bersumber dari pengakuan Penggugat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta bukti saksi-saksi terkait meninggalnya seorang pria bernama Bambang Setiawan bin Yoso Kiman pada tanggal 16 Juni 2012 dan dalam keadaan beragama Islam, maka Bambang Setiawan bin Yoso Kiman harus ditetapkan sebagai Pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait Ahli Waris dalam petitum Penggugat nomor 2, berdasarkan fakta di persidangan yang bersumber dari pengakuan Penggugat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta bukti saksi-saksi, pada saat Bambang Setiawan bin Yoso Kiman meninggal dunia tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 171 (c), 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dari Bambang Setiawan bin Yoso Kiman adalah:

- 1) Tugiyem binti Adi Pairo selaku istri (Tergugat);
- 2) Cipto Suryo bin Bambang Setiawan selaku anak kandung (Turut Tergugat I);
- 3) Putri Galih Wibowo binti Bambang Setiawan selaku anak kandung (Turut Tergugat II);
- 4) Tunjung Purbo Kusumo bin Bambang Setiawan selaku anak kandung (Penggugat);

Hal 50 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Ketiga, petitum menetapkan uang ganti untung dari hasil pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta merupakan harta waris yang belum dibagi

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa terkait harta peninggalan dan/atau harta waris yang ditinggalkan Pewaris yang di antaranya dalam pokok perkara ini berupa objek sebidang tanah pertanian yang terletak di Tegal Mampir, Desa/Kelurahan Joton, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, seluas \pm 2379 M2, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1276/Desa Joton, atas nama Tugiyem (Tergugat) sebagaimana dalam petitum Penggugat nomor 3, berdasarkan fakta di persidangan yang bersumber dari bukti tertulis berkode T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Tergugat serta saksi-saksi dan/atau ahli bahwa, jauh sebelum objek tersebut terdampak/masuk lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta pada tahun 2023, pada tahun 2014 antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan pembagian hak bersama yang kemudian secara bersama-sama pula di tahun 2014 itu pula mengalihkan hak kepemilikannya kepada pemegang tunggal yaitu Tergugat di hadapan Notaris/PPAT Yuliani Asmorowati, S.H., terhadap objek tersebut setelah turun waris dilakukan pembagian hak bersama yang kemudian dialihkan kepada Tergugat telah ternyata Penggugat secara sadar dan sukarela mengetahui atau bertandatangan tanpa paksaan di hadapan Pejabat dimaksud akan peralihan kepemilikan, maka petitum demikian yang menuntut uang ganti untung dari objek *a quo* atau hasil pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta merupakan harta waris yang belum dibagi, dinyatakan ditolak;

Hal 51 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat, petitum menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. Bambang Setiawan bin Yoso Kiman sesuai Hukum Syariat Islam

Menimbang, bahwa oleh sebab ditolaknyanya petitum ketiga sebagaimana analisis pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan petitum keempat dinyatakan dikesampingkan;

Kelima, petitum menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan pembagian berdasarkan Hukum Syariat Islam

Menimbang, bahwa oleh sebab dikesampingkannya petitum ketiga dan keempat sebagaimana analisis pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan petitum kelima dinyatakan dikesampingkan;

Keenam, petitum menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya sebagaimana pertimbangan di atas, karenanya petitum demikian dapat dikabulkan dan para pihak dalam perkara *a quo* harus tunduk dan patuh pada putusan ini;

Ketujuh, petitum menetapkan biaya perkara ini menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan eksepsi, dan konvensi tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan **ditolak**, adapun gugatan konvensi Penggugat **dikabulkan untuk sebagian, ditolak untuk selain dan selebihnya**;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini, memutuskan:

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Hal 52 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan seorang pria bernama XX yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2012 sebagai Pewaris, telah meninggalkan Ahli Waris yang terdiri dari seorang istri bernama X (Tergugat), dan anak-anak kandung bernama X (Turut Tergugat I), X (Turut Tergugat II), X (Penggugat);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1445 Hijriah, oleh **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rusdi, S.Ag., M.H.** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan/diunggah oleh Ketua Majelis tersebut dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu pula dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Restudiyani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, didampingi masing-masing Kuasa Hukumnya secara elektronik (elitigasi).

Ketua Majelis,

ttd

Hal 53 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Restudiyani, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	80.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	566.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp.	731.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 54 dari 54 hal Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt